



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | Tri Agung Syahputra |
| Tempat lahir | : | Medan |
| Umur/Tgl lahir | : | 32 Tahun / 29 September 1984 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2741/Pid.Sus/2017/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agung Syahputra** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tri Agung Syahputra** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TRI AGUNG SYAHPUTRA** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan SD Inpres Lingkungan X kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Misman, saksi j. Situngkir dan saksi Mhd Hanan Arifin (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tersebut sedang marak terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat terdakwa gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa berhasil ditangkap, saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari kantong celana terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Saipul Alias Alang (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah pondok jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan labuhan seharga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang telah dibayarkan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang pembelian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) akan terdakwa bayar kepada Saipul Alias Alang, apabila narkotika sudah habis terjual.

Halaman 3 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah melakukan transaksi jual beli, narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 352/POL-10009/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Luat Samosir, SE, yang menimbang oleh Jesi Reki Simamora pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9403-A/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor/brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik terdakwa atas nama TRI AGUNG SYAHPUTRA Alias AGUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TRI AGUNG SYAHPUTRA** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan SD Inpres Lingkungan X kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Misman, saksi j. Situngkir dan saksi Mhd Hanan Arifin (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tersebut sedang marak terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat terdakwa gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa berhasil ditangkap, saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari kantong celana terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah melakukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 352/POL-10009/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Luat Samosir, SE, yang menimbang oleh Jesi Reki Simamora pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9403-A/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor/brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik terdakwa atas nama TRI AGUNG SYAHPUTRA Alias AGUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mhd Hanan Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan yang dilakukan Terdakwa Tri Agung Syahputra;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Aipda J. Situngkir dan Aiptu Misman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana terdakwa tepatnya didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi-saksi mengetahui dijalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan ada tindak pidana Narkotika, lalu ketika melakukan penyelidikan mendapat informasi dari warga sekitar tempat tersebut sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Narkotika jenis shabu, maka atas informasi tersebut Saksi-saksi melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai, kemudian Saksi-saksi melihat pondok yang dicurigai sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi-saksi menangkap Terdakwa yang baru meninggalkan pondok tersebut, lalu melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa tepatnya didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang baru dibeli dari Saipul Alias Alang (DPO) yang berada dipondok tersebut, kemudian Saksi-saksi membawa Terdakwa kepondok tersebut namun Saipul Alias Alang

Halaman 6 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti milik Saipul Alias Alang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip yang berisi Narkotia jenis shabu dengan berat kotor 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah skil timbangan warna hitam silver merek Amput, 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran besar;

- Bahwa jarak Saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan pondok tersebut sekitar 6 meter dan pada saat pengeledahan pondok tersebut Saipul Alias Alang sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram didalam pondok tersebut kepada Saipul Alias Alang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi **Misman** dan **J. Situngkir** tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan yang dilakukan Terdakwa Tri Agung Syahputra;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Aipda J. Situngkir dan Aiptu Misman;
- Bahwa Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa tepatnya didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi-saksi mengetahui dijalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan ada tindak pidana Narkotika, lalu ketika melakukan penyelidikan mendapat informasi dari warga sekitar tempat tersebut sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Narkotika jenis shabu, maka atas informasi tersebut Saksi-saksi melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai, kemudian Saksi-saksi melihat pondok yang dicurigai sebagai tempat peredaran dan

Halaman 7 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi-saksi menangkap Terdakwa yang baru meninggalkan pondok tersebut, lalu melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa tepatnya didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang baru dibeli dari Saipul Alias Alang (DPO) yang berada dipondok tersebut, kemudian Saksi-saksi membawa Terdakwa kepondok tersebut namun Saipul Alias Alang sudah berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti milik Saipul Alias Alang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip yang berisi Narkotia jenis shabu dengan berat kotor 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah skil timbangan warna hitam silver merek Amput, 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran besar;

- Bahwa jarak Saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan pondok tersebut sekitar 6 meter dan pada saat pengeledahan pondok tersebut Saipul Alias Alang sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram didalam pondok tersebut kepada Saipul Alias Alang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB dijalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa tepatnya didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa

Halaman 8 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila narkotia jenis shabu tersebut telah terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saipul Alias Alang (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saipul Alias Alang (DPO) sedang berada didalam pondok dengan jarak \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah pondok di Jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tepatnya dirumah belakang orang tua Saipul Alias Alang;
- Bahwa pondok tersebut tempat Saipul Alias Alang untuk mengemas atau mempacketkan Narkotika jenis shabu yang man pondok tersebut terbuat dari terpal bebrbentuk persegi empat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saipul Alias Alang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa, rencananya sebahagian akan dijual dan sebahagian untuk dihisap Terdakwa;
- Bahwa petugas Polisi juga melakukan pengeledahan dipondok tersebut dan ditemukan barang bukti milik Saipul Alias Alang 9 (sembilan) buah plastik klip yang berisi narkotia jenis shabu dengan berat kotor 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah skil timbangan warna hitam silver merek Amput, 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran besar, sedangkan Saipul Alias Alang sudah berhasil melarikan diri dari pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 4317/POL-10009/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Luat Samosir, SE, yang menimbang oleh Jesi Reki Simamora pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;

Halaman 9 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9404-A/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Tri Agung Syahputra adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Misman, Saksi j. Situngkir dan Saksi Mhd Hanan Arifin (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tersebut sedang marak terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, Saksi-saksi melihat Terdakwa gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari kantong celana Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi-saksi membawa

Halaman 10 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang atau subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Tri Agung Syahputra** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 11 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Misman, Saksi j. Situngkir dan Saksi Mhd Hanan Arifin (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SD Inpres Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tersebut sedang marak terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, Saksi-saksi melihat Terdakwa gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari kantong celana Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi-saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 352/POL-10009/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Luat Samosir, SE, yang menimbang oleh Jesi Reki Simamora pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9403-A/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor/brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Tri Agung Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 12 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Tri Agung Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman " sebagaimana didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agung Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami Janverson Sinaga, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, SH.MH. dan Muhd. Ali Tarigan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 14 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Ulfa Budiarty, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deson Togatorop, SH.MH.

Janverson Sinaga, SH.MH.

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Mdn

Halaman 15 Putusan Nomor 3938/Pid.Sus/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)